

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN KEPADA TERGUGAT

Nomor. 42/Pdt.G/2023/PN Rno

Pada hari **SELASA** tanggal **30** **APRIL** **2024** saya Gifari Syaban Fadhill,S.H Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor : 42/Pdt.G/2023/PN Rno.

TELAH MEMBERITAHUKAN :

Nama : **ADOLVESI YOFITA HENUHK**
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Danggoen Barat, RT.004, RW.02, Desa Dolasi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kab Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur **sekarang tidak diketahui lagi alamatnya.**

Sebagai : **TERGUGAT ;**
tentang putusan Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Rno tanggal 30 April 2024 dalam perkara perdata antara:

YESAYA KIKISEBAGAI PENGGUGAT;

M E L A W A N

ADOLVESI YOFITA HENUKH SEBAGAI TERGUGAT;
yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 12 Agustus 2013 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 44/K/CS/RN/RBD/2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Rote Ndao pada tanggal 12 Agustus 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.870.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan ini saya jalankan dengan cara menempelkan Relas pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui surat kabar Timor Express /(mass media) yang ditetapkan oleh Pengadilan.


Jurusita Pengganti,
Gifari Syaban Fadhill, S.H